KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas asas Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan menciptakan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram, sejahtera, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia berupaya keras untuk melaksanakan pembangunan di seluruh daerah. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar yang harus digali dari kemampuan sendiri.

Dalam rangka kemandirian, negara mengumpulkan dana untuk pembiayaan tersebut dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan dalam sektor pajak yang ditunjukkan dalam APBN Indonesia setiap tahun. Dilihat dari APBN tahun 2012, penerimaan negara dalam sektor perpajakan sebesar 914,2 T dan di tahun 2013, rancangan penerimaan negara dalam sektor perpajakan sebesar 1193 T (Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2013). Ini menjadikan pajak sebagai penghasilan utama negara untuk pembiayaan belanja negara.

Melihat tingginya peranan pajak dalam sektor ekonomi negara, pemerintah selalu berupaya untuk menggalakkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah menetapkan tarif yang berbeda setiap objek pajak. Salah satu objek pajak terbesar ialah objek pajak penghasilan yang biasa disebut Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dikarenakan hampir semua wajib pajak memiliki penghasilan yang dapat dipajaki.

Wajib pajak penghasilan kemudian dibagi menjadi dua untuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Penghasilan wajib pajak orang pribadi dikenai tarif sesuai penghasilan nettonya dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Sedangkan penghasilan wajib pajak badan dikenai tarif 25% atas labanya. Untuk wajib pajak pribadi dibagi lagi dengan wajib pajak pribadi usahawan dan non usahawan (Karyawan). Untuk wajib pajak pribadi non usahawan (karyawan), dasar perhitungan pajak didapat dari penghasilan netto dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), sedangkan untuk wajib pajak pribadi usahawan dibagi menjadi dua yaitu usahawan yang omzetnya kurang dari 4,8 Miliar menggunakan perhitungan norma lalu dikurangi PTKP untuk mendapatkan dasar perhitungan pajaknya, sedangkan usahawan yang omzetnya lebih dari 4,8 Miliar harus menggunakan perhitungan pembukuan lalu dikurangi dengan PTKP untuk mendapatkan dasar perhitungan pajaknya. Untuk wajib pajak badan, mereka diharuskan menggunakan perhitungan pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya.

Kemudian masalah mulai timbul ketika wajib pajak orang pribadi membuka usaha kecil menengah. Mereka tidak menggunakan pembukuan karena mereka tidak melakukan pencatatan. Karena diperbolehkan menggunakan norma, banyak wajib pajak orang pribadi yang membuka usaha kecil menengah menggunakan norma. Ketika wajib pajak orang pribadi tersebut menggunakan norma, pemerintah menganggap banyak terjadi kasus ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari Ditjen Pajak yang mengungkapkan sebanyak 57,94% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah, hanya 0,7%. (sumber:

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html diakses pada tanggal 1 Januari 2014)

Melihat kenyataan ini, pemerintah mencari solusi agar memudahkan penghitungan dasar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan khususnya yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mulai Juli 2013, pemerintah menetapkan peraturan pajak baru yaitu PP No 46 tahun 2013, dimana tarif pajak 1% dari omzet atau peredaran bruto dan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Peraturan ini bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak menghitung pajak yang harus dibayarkan. Namun pada kenyataannya, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa PP No 46 Tahun 2013 ini memberatkan para wajib pajak dikarenakan perhitungannya tidak menghitung biaya dan tidak dikurangi PTKP dan bersifat final. Apabila wajib pajak menggunakan pembukuan, dasar perhitungan pajaknya tetap didasarkan pada omzet usaha. Hal ini cukup dirasa memberatkan karena apabila usaha tersebut rugi, wajib pajak tetap harus membayar pajak. Hal ini berbeda dengan peraturan terdahulu dimana wajib pajak akan membayar pajak sesuai tarif dengan dasar perhitungan labanya. Dengan demikian, apabila usaha tersebut merugi, wajib pajak tidak perlu membayar pajak.

Peraturan perpajakan yang baru tentunya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap pihak. Baik dari pihak wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha usaha kecil dan menengah maupun dari pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai regulator, maka dari itu perlu dianalisis persepsi dari kedua belah pihak tersebut sehingga dapat diteliti apakah PP No 46 tahun 2013 ini efektif atau tidak efektif. Penelitian ini mengambil sampel pengusaha Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas. Hal ini dikarenakan sampel lebih mudah didapatkan dan jarak tempuh penulis

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk memberikan kuisioner lebih dekat. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengambil judul skripsi "Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Sentra Ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap Pajak PP No 46 Tahun 2013".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain:

1. Bagaimana persepsi pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap Pajak PP No 46 Tahun 2013?
2. Apakah sosialisasi tentang pajak PP No 46 Tahun 2013 sudah cukup tepat kepada pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap pembayaran dan pelaporan pajak PP No 46 Tahun 2013?
4. Apakah pengusaha UMKM sentra ponsel mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak PP No 46 Tahun 2013?
5. Bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013?

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap Pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap pembayaran dan pelaporan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013?
3. Bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran untuk memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas yang termasuk wajib pajak pribadi dan Kantor Pelayanan Pajak Kemayoran.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode tahun 2014 bulan Januari hingga Mei.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis mengamati persepsi pengusaha UMKM sentra ponsel terhadap pajak PP No 46 Tahun 2013 dan tindakan Kantor Pelayanan Pajak sebagai regulator penerimaan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Lingkup penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer berupa wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak dan juga kuisioner dengan para pengusaha UMKM sentra ponsel.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

"Bagaimana persepsi pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap Pajak PP No 46 Tahun 2013, bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap pembayaran dan pelaporan pajak PP No 46 Tahun 2013, dan bagaimana tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran sebagai regulator dalam memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak PP No 46 Tahun 2013?"

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini berfungsi untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha UMKM sentra ponsel di ITC Cempaka Mas terhadap pembayaran dan pelaporan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui tindakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran untuk memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam evaluasi pelaksanaan pajak peraturan pemerintah guna meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap wajib pajak.

2. Penulis

Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai studi program strata satu (S1) pada jurusan akuntansi perpajakan di Kwik Kian Gie School of Business. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan memperoleh pengetahuan mengenai persepsi pengusaha UMKM sebagai wajib pajak terhadap peraturan pajak terbaru yaitu PP No 46 Tahun 2013.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Kwik Kian Gie School of Business

Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai Pajak Penghasilan khususnya Pajak PP No 46 Tahun 2013.

4. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pajak penghasilan khususnya pajak PP No 46 Tahun 2013, mengetahui cara perhitungannya, serta sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pajak penghasilan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.